



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6405081202740002, tempat tanggal lahir Bone, 12 Februari 1974, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, RT.05 RW.00, Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik pada email herwantwi@gmail.com dan No HP 08531173913;
Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK 6405085901800002, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxxx, 19 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.10 RW.00, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, nomor HP 085147130964;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2015 yang didaftarkan melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, dengan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk, tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kec. Nunukan Kab. Bulungan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/VIII/96, tertanggal 26 Juni 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - Anak1 usia 26 tahun;
 - Anak2 usia 23 tahun;
 - Anak3 usia 18 tahun;
3. Bahwa sejak 15 November 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pergi ke Rumah Orang Tua, Pemohon pergi untuk Kerja;;
 - Bahwa Pemohon pergi dengan ijin dari Termohon;
 - Bahwa kepergian Pemohon sampai saat ini sudah 8 Tahun.Selama kepergian tersebut Pemohon pernah kembali dan menghubungi Termohon;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk tertanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan tambahan penjelasan dan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx;

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon diusir Termohon karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon berkomunikasi dan berkunjung hanya untuk anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit dan nuruh jemur rumput laut, dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa sepetak tanah dengan ukuran 12 x 25 m yang terletak di Jalan Pasar Minggu RT.13 Desa xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, yang sudah diserahkan kepada Termohon dan sertifikat atas nama Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6405081202740002 tertanggal 03-06-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/VIII/96, tertanggal 26 Juni 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Nunukan, Kabupaten Bulungan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, NIK. 6405010107840111, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 01-07-1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Pasar Minggu RT.13 RW.02, Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 1996 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, hingga pisah;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 tahun lalu, Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan diusir oleh Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang;
- Bahwa keluarga besar telah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon memiliki sepetak tanah dengan ukuran 12 x 25 m yang terletak di Jalan Pasar Minggu RT.13 Desa xxx xxxxxx,

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



xxxxxxx xxxxxx, yang sudah diserahkan kepada Termohon dan sertifikat atas nama Termohon;

2. SAKSI 2, NIK 6405080508780002, tempat dan tanggal lahir Wajo, 05-08-1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan patani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Pasar Minggu, RT.013 RW.02, Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 1996 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, hingga pisah;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 tahun lalu, Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan diusir oleh Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang;
- Bahwa keluarga besar telah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon memiliki sepetak tanah dengan ukuran 12 x 25 m yang terletak di Jalan Pasar Minggu RT.13 Desa xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang sudah diserahkan kepada Termohon dan sertifikat atas nama Termohon;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 tahun berturut-turut, selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk tertanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan sejak 2016 Termohon mengusir Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain, hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Nunukan sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun berturut-turut;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Rbg.jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar 7 tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain dan sudah menikah dengan perempuan lain, hingga puncaknya Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan Pemohon memiliki sepetak tanah dengan ukuran 12 x 25 m yang terletak di Jalan Pasar Minggu RT.13 Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang sudah diserahkan kepada Termohon dan sertifikat atas nama Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 1996 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 7 tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak 7 tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon memiliki sepetak tanah dengan ukuran 12 x 25 m yang terletak di Jalan Pasar Minggu RT.13 Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang sudah diserahkan kepada Termohon dan sertifikat atas nama Termohon

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 tahun, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka *mawaddah wa rahmah* dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan akibat perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan

Hal. 10 dari 15 **hal.** putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*;

Petitum Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang nafkah iddah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa *'iddah* (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah *'iddah* tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa *'iddah* sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Termohon yang telah mengusir Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama oleh akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sehingga sulit untuk rukun kembali, perselisihan dan pertengkaran mana disebabkan Pemohon menjalin hubungan dan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Hakim menilai Termohon tidak termasuk dalam kategori **nusyuz** terhadap Pemohon, oleh karena Termohon tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimban, bahwa besaran nafkah iddah bagi Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, adalah adil dan bijaksana jika menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesanggupan Pemohon, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang mut'ah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai mut'ah, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai nilai kepatutan dan kelayakan, adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon berupa sepetak tanah dengan ukuran 12 x 25 m yang terletak di Jalan Pasar Minggu RT.13 Desa xxx

Hal. 12 dari 15 **hal.** putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang sudah diserahkan kepada Termohon dan sertifikat atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa sepetak tanah dengan ukuran 12 x 25 m yang terletak di Jalan Pasar Minggu RT.13 Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Abdurrahman, S.Ag.

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 82.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Nnk